



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor : 320/Pid.B/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KHAERUDDIN ALS HERU BIN MUSTAFA.
Tempat lahir	: Alas.
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 01 Januari 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT. 004 RW 001 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: -.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Oktober 2012 No.Pol : SP. Han/39/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d 23 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 No. 176/P.2.13/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d. tanggal 02 Desember 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2012 No. : Print- 1216/ P.2.13/EPP.2/11/2012, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d. 09 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Nopember 2012 No. 350/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 Desember 2012 No. 348/ Pen.Pid / 2012 / PN.SBB. sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 23 Nopember 2012 Nomor Reg.Perk. : PDM-313/SBSAR/11/2012; -----

Hal 1 dari 11 hal.Pts.No.320/Pid.B/2012/PN.SBB.



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Setelah mendengar gugatan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **KHAERUDDIN Als HERU BIN MUSTAFA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana pasal 362 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAERUDDIN Als HERU BIN MUSTAFA** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna merah hari bertuliskan LUVAS;-----
 - Uang sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :-----
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-an;-----
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-an;-----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-an;-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-an. -----
- Dikembalikan kepada saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ALI**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa KHAERUDDIN Als HERU BIN MUSTAFA, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di kios saksi DARAIYAH Ms BIUK BINTI MUHAMMAD ALI di Jalan Raya Telaga Baru Rt. 02 Rw. 01 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

atau sebagai keputusannya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ingin membeli air minum di kios milik saksi DARAIYAH Ms BIUK BINTI MUHAMMAD ALI lalu melihat 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah Kati bertuliskan luvas yang berisi sejumlah uang diatas kasur di dalam kios, merasa terdakwa tidak ada uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih diatas kasur di dalam kios tersebut, pada saat terdakwa melihat keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih dengan berjalan kaki, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah Kati bertuliskan luvas yang berisi sejumlah uang di dalam tas tersebut menggunakan tangan tanpa ijin saksi DARAIYAH Ms BIUK BINTI MUHAMMAD ALI sebagai pemilik yang syah, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah Kati bertuliskan luvas yang berisi sejumlah uang di dalam kios milik saksi DARAIYAH Ms BIUK BINTI MUHAMMAD ALI, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DARAIYAH Ms BIUK BINTI MUHAMMAD ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp: L675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa scbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih;-----
- 1 (satu) buah dompet warna merah hari bertuliskan LUVAS;-----
- Uang sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :-----
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-an;-----
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-an;-----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-an;-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-an.-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

Hal 3 dari 11 hal.Pts.No.320/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan **Saksi DARAIYAH Als BUKI BINTI MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu dirumahnya tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan raya Telaga Baru RT.02 RW.01 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi pelaku pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios lalu mengambil tas yang diletakkan diatas kasur dan didalam tas tersebut berisi dompet dan uang berjumlah Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melihat pelaku pencurian adalah **SAKSI SYAMSUDDIN ALS SEM BIN SUDARMANTO** ;
- Bahwa saat kejadian pencurian kios dalam keadaan terbuka sedang berjualan namun tidak ada yang menunggu dan saat itu saksi sedang berada diatas rumah (posisi rumah panggung) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi **SYAMSUDDIN ALS SEM BIN SUDARMANTO** ketika sedang memanggil anak saksi dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi **SYAMSUDDIN ALS SEM BIN SUDARMANTO** mengejar pelaku kearah selatan, selanjutnya saksi kemudian masuk kedalam kios dan melihat tasnya berwarna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.675.000,- sudah dalam keadaan terbuka dan uang tersebut sudah tidak berada didalam dompet tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.675.000,- dengan ciri-ciri 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), 2 (dua) lembar uang kertas kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **SYAMSUDDIN Ms SEM BIN SUDARMANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu dirumah saksi **DARAIYAH Als BIUK BINTI MUHAMMAD ALI** tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan raya Telaga Baru RT.02 RW.01 Lingkungan Telaga



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 320/Pid.B/2012/PN.SBB. Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil dompet dan uang berjumlah Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD yang kemudian diselipkan di celana dan kemudian dibawa lari dan kemudian dibuang ditengah jalan raya ;
- Bahwa sekitar jam 12.30 wita saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di dalam kios kemudian saksi menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,- sambil mengatakan "akan membeli rokok" dan saat terdakwa akan memberikan uang saksi melihat terdakwa menyembunyikan dompet dicelananya dan saat saksi memanggil pemilik kios tiba-tiba terdakwa melarikan diri sambil membuang dompet tersebut ketengah jalan raya yang diselipkan di celananya selanjutnya saksi kemudian bersama saksi MUHAMMAD NUR ALS LORENT BIN ISKANDAR lalu mengejar terdakwa dan kemudian menangkapnya ;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil dompet tersebut saksi tidak sempat melihat ataupun membukanya dan saat itu saksi langsung menyerahkannya kepada saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.1.675.000, dengan ciri-ciri 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **FIRMAN BIN ANDI USMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu dirumah saksi DARAIYAH Ms BIUK BINTI MUHAMMAD ALI tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan raya Telaga Baru RT.02 RW.01 Lingkungan Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;

Hal 5 dari 11 hal.Pts.No.320/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan **Bahwa pelaku penggodakan** adalah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil dompet dan uang berjumlah Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD yang kemudian diselipkan di celana dan kemudian dibawa lari dan kemudian dibuang ditengah jalan raya ;
- Bahwa kejadian sekitar jam 12.30 wita saat itu saksi melihat kerumunan orang banyak dekat jalan raya lalu saksi menghampiri kerumunan tersebut dipinggir jalan arah menuju Desa Segubuk lalu saksi melihat terdakwa saat itu ditangkap oleh Polisi dan saat itu saksi sempat diberitahu oleh saksi SYAMSUDDIN ALS SYEM BIN DARMANTO bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian di dalam kios saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.1.675.000,- dengan ciri-ciri 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribuan), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD adalah neneknya ;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di sebuah kios ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam kios melalui pintu depan dan kemudian mengambil dompet yang ada didalam tas yang diletakkan diatas tempat tidur dan kemudian terdakwa mengambilnya lalu keluar dan saat akan keluar terdakwa diketahui oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian menanyakan barang yang dibawa terdakwa dan karena ketahuan lalu terdakwa kemudian melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar ;



7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2012/PN.SBB. tentang peninjauan kembali sebuah dompet yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut ;
- Bahwa kronologis pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita saat terdakwa berangkat dan Alas dengan naik Bus untuk ke Maluku namun saat itu terdakwa turun di terminal Taliwang lalu terdakwa naik ojek dan turun di depan sebuah kios yang tidak dikenal terdakwa dengan maksud membeli air minum dan saat terdakwa masuk ke dalam kios dan mengetahui bahwa kios tersebut tidak ada yang menjaga, terdakwa melihat tas yang diletakkan di atas tempat tidur yang ada dompet di dalamnya yang berisikan sejumlah uang selanjutnya setelah melihat dompet tersebut lalu terdakwa kemudian mengambil dompet tersebut dan membawanya keluar namun saat akan keluar terdakwa didatangi oleh laki-laki yang tidak dikenal yang menanyakan apa yang dibawanya lalu karena panik kemudian terdakwa melarikan diri hingga akhirnya warga sekitar menangkapnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 wita bertempat di sebuah kios ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kios melalui pintu depan dan kemudian mengambil dompet yang ada di dalam tas yang diletakkan di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa mengambilnya lalu keluar dan saat akan keluar terdakwa diketahui oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan kemudian menanyakan barang yang dibawa terdakwa dan karena ketahuan lalu terdakwa kemudian melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar ;
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah dompet yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut ;

Hal 7 dari 11 hal.Pts.No.320/Pid.B/2012/PN.SBB.



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kanalogi peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita saat terdakwa berangkat dan Alas dengan naik Bus untuk ke Maluku namun saat itu terdakwa turun diterminal Taliwang lalu terdakwa naik ojek dan turun di depan sebuah kios yang tidak dikenal terdakwa dengan maksud membeli air minum dan saat terdakwa masuk kedalam kios dan mengetahui bahwa kios tersebut tidak ada yang menjaga, terdakwa melihat tas yang diletakkan diatas tempat tidur yang ada dompet didalamnya yang berisikan sejumlah uang selanjutnya setelah melihat dompet tersebut lalu terdakwa kemudian mengambil dompet tersebut dan membawanya keluar namun saat akan keluar terdakwa didatangi oleh laki-laki yang tidak dikenal yang menanyakan apa yang dibawanya lalu karena panic kemudian terdakwa melarikan diri hingga akhirnya warga sekitar menangkapnya ;

- Bahwa benar terdakwa mcmbenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mcmpertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa mcmenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mcmpertimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 362KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA KHAERUDDIN ALS HERU BIN MUSTAFA yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga dengan demikian majelis berpendirian bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita terdakwa mengambil dompet yang berada didalam tas yang diletakkan diatas tempat tidur kios milik saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ALI yang didalamnya yang berisikan sejumlah uang ;

--Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai saksi, maka pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku". -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan dompet yang berada didalam tas yang didalamnya yang berisikan sejumlah uang yang diletakkan diatas tempat tidur kios adalah milik saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ALI ; -----

Dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, menurut keterangan saksi saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ALI, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dompet yang berada didalam tas yang didalamnya berisikan sejumlah uang dan diletakkan diatas tempat tidur di kios saksi; -----

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pembenar yang dapat menghapus pidana para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih;-----
- 1 (satu) buah dompet warna merah hari bertuliskan LUVAS;-----
- Uang sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :-----
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-an;-----
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-an;-----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-an;-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-an.-----

Dikembalikan kepada saksi DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ALI ;----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mcmberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mcmpertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

Hal 11 dari 11 hal.Pts.No.320/Pid.B/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa **KHAERUDDIN ALS HERU BIN**

MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN"** ; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna coklat kombinasi putih;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hari bertuliskan LUVAS;
- Uang sebesar Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-an;
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-an;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-an;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-an.

Dikembalikan kepada saksi **DARAIYAH ALS BIUK BINTI MUHAMMAD ALI** ;----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Dcmikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2013**, oleh kami : **AINUN ARIFIN, SH.** sebagai Hakim Ketua **IDA AYU MASYUNI, SH.**, dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. IDA AYU MASYUNI, SH.		AINUN ARIFIN, SH.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
2. I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.		
PANITERA PENGANTI,		
SUHAEDI SUSANTO, SH		